

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW INDONESIA

**27th Working Group Session
April – May 2017**

JOINT STAKEHOLDERS' SUBMISSION ON THE SITUATION OF LGBT PEOPLE IN INDONESIA

Submitting Organizations
FORUM LGBTIQ INDONESIA



SEPTEMBER 2016

Universal Periodic Review

Indonesia

27th Working Group Session

April–May 2017

Joint Stakeholders' submission

Situation of LGBT People in Indonesia

LGBTIQ FORUM of INDONESIA

September 2016

Introduction

1. The present report is a joint submission by seventy member organizations of the the LGBTIQ Forum of Indonesia (hereinafter, the Forum). The Forum serves as a platform to share experiences and coordinate advocacy works and other efforts or initiatives among LGBTIQ organizations to fight discrimination and stigma against LGBTIQ people in Indonesia. The Forum was founded in 2008 by six organizations and it has since been growing to seventy organizations across 28 provinces in Indonesia.
2. The key points that the Forum wishes to focus on are the human rights violations in Indonesia on account of actual or perceived sexual orientation and/or gender identity. These violations consist of acts of violence against LGBT individuals, discriminatory domestic laws, and hostile approach of State officials towards the LGBT community.
3. In preparing this submission, we relied on documentation and data from the following sources: Arus Pelangi's reports and findings, reports from the Indonesian National Human Rights Commission, national and international human rights NGOs, as well as media reports of violence and discrimination against LGBT individuals.

Summary of situation of LGBT people in Indonesia after the second cycle of UPR.

4. The Government of Indonesia (hereinafter, GoI), has been reviewed twice under the UPR mechanism, the last review was in 2012. Since the second review (2012) to the present date GoI has not sought to comprehensively address the issues of discrimination and violence against LGBT people on the grounds of sexual orientation and/or gender identity/expression, on the contrary, the respect for the human rights of LGBT people in Indonesia has been deteriorating.
5. In the second UPR for Indonesia, concerns regarding the situation of LGBT community were addressed by Switzerland and Spain.¹ In the recommendation, Spain urged the GoI to "Eliminate the legislation which criminalizes sexual relations among persons of the same sex, as well as all legislation which discriminates on the basis of sexual orientation, particularly in the Aceh province..."². The GoI refused to accept the recommendation and said that it did not reflect the factual situation in the said province.³
6. The reluctance of the GoI to extend its obligations to respect, protect and fulfill human rights to LGBT community in Indonesia was reflected in its opposition to a Human Rights Council Resolution adopted in 2014 regarding Human Rights, sexual orientation and gender identity expressing concern at violence and discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity.⁴
7. Lack of legal protection, widespread stigmatization and institutionalized bias have led to an unprecedented attacks and backlash against LGBT community in 2016. The backlash

¹ Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia, A/HRC/21/7, 5 July 2012, para.36, and recommendation 109.20 (Spain).

² A/HRC/21/7, recommendation 109.20 (Spain).

³ Human Rights Council, Addendum to the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia, A/HRC/21/7/add.1, 5 September 2012, para.6.5

⁴ Human Rights Council, Council establishes mandate on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, See more at:

<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20220#sthash.wfEkrOlr.dpuf>

was started with anti LGBT comments from government officials and was made viral by the media.⁵

Violations of Equal Protection Before the Law (Article 7 UDHR)

8. In the national law, same-sex behavior is not a punishable act in Indonesia, but it is regarded as “perversion” and to publicize such act is considered pornography, which is punishable by a minimum of 6 years imprisonment and a maximum of 12 years imprisonment.⁶ However, at the local level, as a consequence of decentralization of power which has been imposed since 1999, local administrations are allowed to enact local laws on a certain issues. As a result, some conservative regions have produced local ordinances discriminating and criminalizing LGBT.
9. In 2014, a provincial ordinance criminalizing same-sex sexual behavior has been adopted in Aceh. The ordinance imposes canning sentences for same-sex relations as well as consensual sexual relationship outside marriage.⁷
10. In addition to Aceh, Indonesia currently has, at least, 8 local ordinances discriminating and/or criminalizing LGBT, imposed in South Sumatra Province (No.13/2002), Batam Municipality (No.6/2002), Palembang Municipality (2/2004), Padang Panjang Municipality (No.9/2010), Pariaman Regency (2/2004), Sawahlunto Regency (No.19/2006), Banjar Regency (No.10/2007), Tasikmalaya Municipality (No.12/2009).⁸
11. Despite the constitutional guarantee of everyone to be free from all forms of discrimination, Indonesia does not have a law that specifically prohibits discrimination on grounds of sexual orientation and/or gender identity, opening a wide gap of interpretation and subjectivity at the implementation level. As a result, LGBT community has to face constant legal uncertainties with regard to accessing their rights or seeking redress for any violations of their rights on the grounds of sexual orientation and/or gender identity.
12. Lack of definitive legal standards to protect the human rights of LGBT people in Indonesia has been used by intolerant groups to further their agenda to criminalize same-sex relationships. In June 2016, a group calling themselves *Aliansi Cinta Keluarga* (The Family Love Alliance) submitted a petition to the Constitutional Court demanding the Court to extent the definition of adultery in the Penal Code to also include same-sex relationships. The hearing of the case is still taking place at Court, while the present submission was written and should the Court rule in favor of the petitioners, same-sex relationships would be punishable with maximum of five years imprisonment.⁹

Violations of the Right to Life, Liberty and Security of person (Article 3 UDHR)

⁵ Arus Pelangi, Pernyataan Sikap Bersama Terkait Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif terhadap LGBTIQ, 2 January 2016, accessible at: <http://aruspelangi.org/siaran-pers/pernyataan-sikap-bersama-terkait-pernyataan-pejabat-publik-di-media-yang-diskriminatif-terhadap-lgbtiq/>

⁶ Law on Pornography, No. 44 of 2008, Article 4 (1) and its commentary and Article 29, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf

⁷ Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Islamic Criminal Code, Article 63 and 64, http://www1.media.acehprov.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf

⁸ Arus Pelangi, Factsheet on SOGIE, LGBTI and Human Rights in Indonesia, September 2015 (unpublished).

⁹ Mahkamah Konstitusi, Proceeding of Case number 46/PUU-XIV/2016, available at: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_1654_20160627085753_Perbaikan%20Perkara%20No%2046%20upload.pdf

13. A global survey conducted by PEW Research Center in 2013 shows that 93% of Indonesians think that homosexuality should not be accepted.¹⁰ High level of intolerance and deeply embedded homophobia in the society are a serious threat for LGBT community in Indonesia. During 2012 to present there has been a number of targeted killings against LGBT, particularly transgender women, and the cases remained unresolved by the police.
14. Between 2012-2016, there have been at least five allegedly hate killings against transgender women in North Sulawesi, West Java and Jakarta. Arus Pelangi monitored the investigation process and very concerned with the lack of willingness from the police to adequately investigate the cases resulting in impunity for these cases.
15. Arbitrary arrests and unlawful searches against LGBT individuals have also been widely practiced by law enforcement personnel as well as public order officers (Satpol PP). A survey conducted in 2014 by Sanggar Swara, an organization of young transgender women, found that 27% of transgender women in Jakarta have experienced raids by public order agency where arbitrary arrests and unlawful searches took place.¹¹
16. In September 2015, Arus Pelangi received a report that two women were arbitrarily arrested in Aceh Province for hugging in public areas. According to the in Aceh police, the two women were arrested under the suspicion of being lesbians. The two women had been detained for 3 days at the Provincial Shariah Police (*wilayatul hisbah*) station before they were transferred to a state-owned crisis center for women and children (P2TP2A). At the Crisis Center, they were forced to undergo various activities similar to a conversion therapy for seven days. Upon their release, Arus Pelangi evacuated them to Jakarta and has witnessed first hand the severity of their trauma.

Impunity - Violations of the Right to Effective Remedy (Article 8 UDHR).

17. Hate crimes against LGBT are not recognized by law in Indonesia, increasing vulnerability of LGBT community to violence. A research conducted by Arus Pelangi in 2013 shows that 83% of LGBT people in Indonesia have experienced violence, ranging from physical, sexual, psychological, and economic violence, as well as bullying.¹²
18. Of all violence against LGBT people recorded in 2013, 155 cases among them are of physical violence, while 151 cases of sexual violence against LGBT people taking place between 2011-2013. The highest number of victims comes from transgender women, with 61,3% experiencing physical abuses and 62,2% experiencing sexual abuses.
19. Most of LGBT victims of violence are reluctant to report their case or seek legal remedy due to lack of trust towards law enforcement agencies and personnel. From the above-mentioned findings, only 22% of the victims reported their cases to the police, but most of the cases were abandoned and none of them were resolved.¹³

¹⁰ PEW Research Center, The Global Divide on Homosexuality, 2013, available at:

<http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/>

¹¹ Sanggar Swara, Situasi Waria Muda di Jakarta 2014, September 2015 (unpublished).

¹² Arus Pelangi, Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi Pada LGBT di Indonesia, Jakarta, 2013, hlm: 63-65.

¹³ Ibid, page. 92-93.

Violations of the Right to Freedom of Expression (Article 19 UDHR)

20. On 1 February, 2016, the Indonesian Commission for the Protection of Children (known as KPAI) made an announcement prohibiting “LGBT Propaganda to target children”.¹⁴ According to Secretary General of KPAI, Erlinda, LGBT propaganda includes any campaign to promote LGBT as a normal behavior, as well as the promotion of gay marriage.¹⁵ The announcement has made it difficult for LGBT organizations, including Arus Pelangi and its member organizations, to carry out outreach programs to empower young LGBT people in Indonesia who are prone to bullying and suicide.
21. On 23 February, 2016, the Indonesian Broadcasting Commission (known as KPI) circulated an official letter No. 203/K/KPI/02/16 prohibiting broadcasting companies/institutions from broadcasting male hosts and other talents with “feminine behaviors” or to broadcast any promotion that may justify men to act femininely.¹⁶ for LGBT groups to campaign through national television. Furthermore, the commission also prohibited TV stations from broadcasting any shows involving LGBT people. The prohibition

Violations of the Right to Freedom of Peaceful Assembly and Association (Article 20 UDHR)

22. On 3 February, 2016, a Sectoral Police of Central Jakarta forcedly dismissed a training organized by Arus Pelangi on Access to Justice for LGBTIQ in Indonesia. According to the police, the dismissal was necessary because an Islamic group calling themselves the Islamic Defender Front had reported the training to the police and threatened to attack both organizers and participants if the police did not dismiss the training. The dismissal is an evident of severe bias and discrimination among law enforcement apparatuses against LGBT people in Indonesia.
23. Violations of the right to freedom of association of LGBT people also took place in Jogjakarta province. On 18 February, 2016 a boarding house for transgender women in Jogjakarta was forced to close by the Islamic Jihadist Front.¹⁷ The caretaker of the boarding house went to the police to report the intimidation, however instead of providing protection for the boarding house caretaker and residents, the police told the caretaker to conduct a dialogue with the jihadist group to settle the matter.
24. On 30 May 2016, a group calling themselves Kalimosodo Warriors raided and forcedly dismissed an art exhibition in Jogja, mistakenly identified as a celebration of the International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT). Another mass organization named the Islamic Community Forum was also involved in the raid and intimidation campaign against the art exhibition organizers that were lasted for two days, from 30-31 May 2016. The police, particularly the Kraton Sectoral Police, failed again to protect the victims of intimidation by intolerant groups, instead of providing protection for

¹⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Propaganda LGBT Dilarang Masuk Dunia Anak-Anak,” February 1, 2016, <http://www.kpai.go.id/berita/propaganda-lgbt-dilarang-masuk-dunia-anak-anak/> (accessed 22 September, 2016).

¹⁵ Republika, “KPAI Tolak Propaganda Kelompok LGBT”, 16 February, 2016, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/16/02n8pw354-kpai-tolak-propaganda-kelompok-lgbt> (accessed on 22 September, 2016).

¹⁶ Indonesian Broadcasting Commission, Circulation Letter No. 203/K/KPI/02/16. See also, The Jakarta Post, “Commission wants TV, radio free of LGBT”, 14 February, 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/14/commission-wants-tv-radio-free-lgbt.html> (accessed on 22 September, 2016).

the art space gallery and the exhibition organizers, the police told the organizers to dismiss the exhibition and seized 9 of their paintings.¹⁸

Violations of the Right to Adequate Standard of Living (Article 25 UDHR)

25. In 2015, Arus Pelangi conducted a survey about LGBT situation in 8 provinces in Indonesia. The survey found that stigma and discrimination have prevented many LGBT individuals from fully enjoying their right to an adequate standard of living.¹⁹
26. With regard to employment, only 24% of LGBT people work in formal sector, while 45% of LGBT individuals work in informal sector with no job security and a higher risk of underpayment. Moreover 17% of LGBT people are unemployed. There are 31% of LGBT people earn less than 1 million rupiah per month, while the lowest provincial minimum wage in Indonesia is 1.8 million rupiah per month.²⁰ In Indonesia, living with minimum wage means living in poverty line, as the minimum wage does not even provide affordability for workers to fulfill their basic life necessities. It means that to earn less than the minimum wage is equal to living below the poverty line.
27. With respect to transgender women, according to the 2014 survey by SWARA, almost 100% of transgender women in Jakarta work informally. There are 55% of transgender women work as sex workers and 27% work as street singers (*pengamen*), earning around 500.000 to 1.000.000 rupiah per month, while the provincial minimum wage in Jakarta was 2.4 million/month in 2014. In other words, the majority of transgender women in Jakarta are living way below the poverty line.²¹

Violations of the Right to be Free from Discriminatory Incitement (Article 7 UDHR).

28. In early 2016, various high officials made statements stigmatizing and discriminating LGBT community in Indonesia, these statements had instigated and encouraged violence and discriminatory treatments from state apparatuses, intolerant groups and the media. According to the findings gathered by Arus Pelangi, there have been 142 cases of violence and discrimination against LGBT community in various regions during the period of January to March 2016.²²
29. The following are some examples of the discriminatory incitements made by Indonesian high public officials:²³
 - **Technology, and Higher Education Minister, Muhammad Nasir:** Responding to a brochure stating that LGBT individuals should be barred from campuses at the University of Indonesia: "There are standards of values and morals to uphold. A university is a moral safeguard."

¹⁸ See, Rappler, 9 lukisan pop-art ini sempat disita polisi karena dituduh berbau pornografi, available at: <http://www.rappler.com/indonesia/134903-9-lukisan-pop-art-berbau-pornografi-disita>

¹⁹ Arus Pelangi, Situasi HAM & Akses Keadilan Kelompok LGBTI, 2015 (unpublished), hlm. 42-43.

²⁰ Loc.cit.

²¹ Arus Pelangi, 2015 (unpublished), Op.cit, hlm: 17.

²² Arus Pelangi, 2015 (unpublished), Op.cit, hlm: 36.

²³ See, Human Rights Watch, "These Political Games Ruin Our Lives", 2016, page: 19-20, available at: <https://www.hrw.org/report/2016/08/10/these-political-games-ruin-our-lives/indonesias-lgbt-community-under-threat> (accessed on 15 September, 2016).

- **Defense Minister, Ryamizard Ryacudu:** “It's dangerous as we can't see who our foes are; out of the blue everyone is brainwashed. Now the (LGBT) community is demanding more freedom, it really is a threat. In a proxy war, another state might occupy the minds of the nation without anyone realizing it. In a nuclear war, if a bomb is dropped over Jakarta, Semarang will not be affected; but in a proxy war, everything we know could disappear in an instant—it's dangerous.”
- **House of Representatives member, Mahafudz Siddiq:** “LGBT issues can damage national security, identity, culture and the faith of Indonesians.”
- **Tangerang Municipality Mayor, Arief R. Wismansyah:** “The role of the parent is very important in order to guide their children away from violating nature... Especially as lately there have been many LGBT issues, which is considered a psychological illness. Adherents of LGBT should be returned to the appropriate nature of gender...”
- **People's Consultative Assembly Deputy Speaker, Hidayat Nur Wahid:** “The LGBT movement cannot be trivialized. The crime is very closely entwined within society, not only in big cities but also small villages.”
- **National Assembly member, Deding Ishak:** Called for legislation that “aims to prevent and protect society from the massive propaganda launched by the LGBT community. Their campaign has reached out on social media. We need a solution to deal with this situation —it is like a warning to us all.”

Recommendations

We respectfully request that the Human Rights Council ask the Government of the Republic of Indonesia to:

1. Include the terms “sexual orientation” and “gender identity” in constitutional clauses on equality and non-discrimination, as well as in hate crimes legislation.
2. Conduct policy reviews on all existing national and local legislations and policies to identify the extent of SOGIE-based discriminatory provisions and undertake steps to amend these legislation.
3. Take all administrative measures, both on the national and local levels, to prohibit and prevent discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, in order to provide effective protection of LGBT people in Indonesia.
4. Call to legislate a comprehensive anti-discrimination law that include the prohibition and prevention of discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, in order to provide effective protection of LGBT people in Indonesia.
5. Conduct full and independent investigations into all allegations of harassment, violence, or abuse of LGBT individuals, and prosecute perpetrators.
6. Conduct periodic comprehensive human rights education towards all civil servants, including law enforcement officers, with an aim to promote gender sensitivity, inclusion and non-discrimination on the basis of SOGIE.

7. Provide mandatory trainings on the international standards of non-discrimination to government officials, police, military, prison/detention staff and to the judiciary with specific emphasis on sexual orientation and gender identity.
8. Prohibit any discriminatory employment policies and practice at workplace that prevent LGBT people from accessing employment opportunities.
9. Cease to categorize homosexuality and transsexuality as illnesses of any sort.
10. Provide legal protection and equal treatment for LGBT people who have faced discrimination and abuse due to their actual or perceived sexual orientation and/or gender identity.
11. Guarantee the freedom of speech and assembly for LGBT community members and their allies. Ensure effective protection of LGBT human rights defenders from reprisals and violence perpetrated by state and non-state actors

“CRISIS” IN WORDS

RYANIZARD RYAUOUD

Defense Minister

“It’s dangerous as we can’t see who our foes are; out of the blue everyone is brainwashed. Now the [LGBT] community is demanding more freedom. It really is a threat. In a proxy war, another state might occupy the minds of the nation without anyone realizing it. In a nuclear war, if a bomb is dropped over Jakarta, Semarang will not be affected; but in a proxy war, everything we know could disappear in an instant—it’s dangerous.”



BERLIANA KARTAKUSUMAH
Workers Party Secretary-General

“LGBT people must be banned just like we banned communists and drug trafficking.”

March

ARIEF R WISMAKSYAH

Tangerang Mayor

“The role of the parent is very important in order to guide their children away from violating nature... Especially as lately there have been many LGBT issues, which is considered a psychological illness. Adherents of LGBT should be returned to the appropriate nature of gender...”



HIDAYAT NUR WAHID

People's Consultative Assembly Deputy Speaker

“The LGBT movement cannot be ignored. The issue is very closely entwined within society, not only in big cities but also small villages.”



LUKMAN HARIM SAIFUDDIN

Religious Affairs Minister

“We cannot be hostile nor hate as they are also citizens of the state. This doesn't mean that we condone or allow for the LGBT movement to shift the religious values and the identity of the nation.”



MARFUUD SIDIGQ

House of Representatives member

“LGBT issues can damage national security, identity, culture and the faith of Indonesians.”



DEEING ISRAK

National Assembly member

DEEING ISRAK

National Assembly member

Called for legislation that “aims to prevent and protect society from the massive propaganda launched by the LGBT community. Their campaign has reached out on social media. We need a solution to deal with this situation—it is like a warning to us all.”



LUHUT PANDJAITAN

Minister-Politic, Legal, Security Affairs Coordinating Minister

“Whoever they are, wherever they work, they continue to be Indonesian citizens. They have the right to be protected as well. I disagree with evictions, killing or anything like that. I want us to become a civilized country. It [being homosexual] is not what the person wants.”





QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atauancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku Jarimah;
 - b. Jarimah; dan
 - c. 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Khamar;
 - b. Maisir;
 - c. khalwat;
 - d. Ikhtilath;
 - e. Zina;
 - f. Pelecehan seksual;
 - g. Pemerkosaan;
 - h. Qadzaf;
 - i. Liwath; dan
 - j. Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud; dan
 - b. Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan
 - b. 'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - f. perampasan...

- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

- (1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB III
ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF
Bagian Kesatu
Alasan Pemberan
Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 'Uqubat.

Bagian Kedua
Alasan Pemaaf
Pasal 10

Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV
Jarimah Dan 'Uqubat
Bagian Kesatu
Khamar
Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 1

Pengakuan Melakukan Ikhtilath

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqbat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqbat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqbat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Paragraf 1

Pengakuan Telah Melakukan Zina

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqbat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqbat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqbat Hudud.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Bagian Keenam

Pelecehan Seksual

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh

Pemerkosaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima lakan Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqabat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemeriksaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemeriksaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima lakan Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqabat.

Bagian Kedelapan
Qadzaf
Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima lantnat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

(2) Pada...

- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima lakan Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.
- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

Bagian Kesepuluh

Liwath

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas
Musahaqah
Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB V
PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH
Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB VI
JARIMAH DAN 'Uqubat BAGI ANAK-ANAK
Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

- Pasal 67
- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Ganti Kerugian
Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 69

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
PeriZinan
Pasal 70

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 'Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Aceh, dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Peraturan Daerah (Qanun) yang mengatur ketenagakerjaan di Provinsi Aceh selama ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Aceh dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pramuwisma di Aceh.

Peraturan Daerah (Qanun) tersebut perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disamping itu juga perlunya Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan adalah demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa penggerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap tenaga kerja berhak mendapat pelindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap badan usaha jasa penggerahan tenaga kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan Kabupaten/Kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Dalam hal ini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan pelindungan kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, semua tenaga kerja di Aceh harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut, hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana penggunaan tenaga asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan oleh instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya Izin tersebut, hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.

Sesuai amanah Pasal 174 ayat (5), Pasal 175 ayat (4) dan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara perlindungan diatur dalam Qanun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan perlindungan tenaga kerja diatur dalam Qanun. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.

Dengan demikian Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan ini, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus diselesaikan. Disamping itu, Qanun ini juga mengatur ketentuan lain berkenaan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan melibatkan peran banyak pihak instansi lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan secara adil untuk golongan dan kelompok tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan tenaga kerja” adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategis dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi ketenagakerjaan Aceh disusun berdasarkan data yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses publik.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kompetensi Kerja” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peningkatan relevansi” adalah adanya kesesuaian antara pelatihan atau pemagangan yang diikuti dengan bidang pekerjaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengakuan kompetensi dan/atau kualifikasi keterampilan/keahlian kerja diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan/atau keterampilan/keahlian kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Balai Latihan Kerja” adalah Balai Latihan Kerja yang berada di Provinsi Aceh.

Ayat (5)

Dalam hal melaksanakan uji kompetensi kerja perusahaan tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang tidak lulus uji kompetensi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” adalah berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan dan penempatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pada prinsipnya Perjanjian Kerja (PK) dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara, dan perjanjian kerja laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Surat pengangkatan untuk perjanjian Kerja lisan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yakni kepastian adanya hubungan kerja sehingga menjadi Jelas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah khususnya dalam hal memperoleh keuntungan materi dan tidak terlepas keadilan moril dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketiga pihak (perusahaan pengguna, perusahaan penyedia dan pekerja alih daya) mengetahui kontrak kerja sama yang dilakukan dan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya untuk menghindari kesalahpahaman dimasa yang akan datang.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja potensial penyandang disabilitas” adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang sama dengan tenaga kerja yang normal dengan kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kecacatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pesawat” adalah kumpulan dari beberapa alat beserta kelengkapannya dalam satu kesatuan atau berdiri sendiri yang memiliki fungsi guna mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “instalasi” adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “mesin” adalah suatu peralatan kerja yang digunakan untuk menyiapkan, mengolah, membentuk atau membuat, merakit, menyelesaikan, barang atau produk teknis dengan mewujudkan fungsi mesin.

Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah alat yang di konstruksi khusus atau dibuat khusus untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “bahan” adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya, atau memiliki potensi kecelakaan (serta biasanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu) Barang adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya atau mempunyai sifat kecelakaan serta biasanya merupakan hasil dari suatu tujuan.

Produk teknis lainnya adalah bahan atau barang yang dapat digunakan untuk suatu kebutuhan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Jaminan sosial di luar hubungan kerja sebagai jaminan atas risiko kerja yang terjadi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, antara lain pramuwisma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang kompeten dan independen guna menjamin terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diperusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “Penutupan Perusahaan (*lock out*)” adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerja.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Sanksi yang berlaku sesuai perkembangan adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 67.

ACEH QANUN
Number 6 Year 2014
On
Jinayat Law

CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this regulation, these terms have the following meaning:

16. *Jarimah* is acts prohibited by Islam *Sharia* and in this regulation are punishable by *Hudud* and/or *Ta'zir Uqubat*.
17. '*Uqubat*' is punishment imposable by the judge to a *Jarimah* perpetrator.
18. *Hudud* is a type of '*Uqubat*' which form and amount have been clearly determined in the *Qanun*.
19. *Ta'zir* is a type of '*Uqubat*' determined in the *qanun* which is optional and the amount is in the highest and/or lowest form.
28. *Liwath* is an act of a man inserting his penis to the anus of another man with mutual consent.
29. *Musahaqah* is an act of two women or more by rubbing body parts or *faraj* to gain sexual arousal (satisfaction) with mutual consent.

CHAPTER II
PRINCIPLES AND SCOPE

Part Two
Scope
Article 3

(2) *Jarimah* as referred to in paragraph (1) are:

- a. *khamar*;
- b. *maisir*;
- c. *khalwat*;
- d. *ikhtilath*;
- e. *zina*;
- f. sexual harassment;
- g. rape;
- h. *qadzaf*;
- i. *liwath*; and
- j. *musahaqah*.

CHAPTER IV
JARIMAH AND 'UQUBAT

Part Ten
Liwath
Article 63

- (1) Each and everyone who willfully commit *Liwath Jarimah* is punishable by *Ta'zir Uqubat* a maximum of 100 (a hundred) lashes or a maximum fine of

1,000 (a thousand) grams pure gold or a maximum term of imprisonment of 100 (a hundred) months.

- (2) Each and everyone who repeat acts as referred to in paragraph (1) is punishable by *Ta'zir Uqubat* of 100 (a hundred) lashes and may be added with a maximum fine of 120 (a hundred and twenty) grams of pure gold and/or a maximum term of imprisonment of 12 (twelve) months.
- (3) Each and everyone who commits *Liwath* with a child, other than punishable by *Ta'zir Uqubat* as referred to in paragraph (1) may be added with a maximum of 100 (a hundred) lashes or a maximum of 1,000 (a thousand) grams of pure gold or a maximum term of imprisonment of 100 (a hundred) months.

Part Eleven

Musahaqah

Article 64

- (1) Each and everyone who willfully commit *Musahaqah Jarimah* is punishable by *Ta'zir Uqubat* a maximum of 100 (a hundred) lashes or a maximum fine of 1,000 (a thousand) grams pure gold or a maximum term of imprisonment of 100 (a hundred) months.
- (2) Each and everyone who repeat acts as referred to in paragraph (1) is punishable by *Ta'zir Uqubat* of 100 (a hundred) lashes and may be added with a maximum fine of 120 (a hundred and twenty) grams of pure gold and/or a maximum term of imprisonment of 12 (twelve) months.
- (3) Each and everyone who commits *Musahaqah* with a child, other than punishable by *Ta'zir Uqubat* as referred to in paragraph (1) may be added with a maximum of 100 (a hundred) lashes or a maximum of 1,000 (a thousand) grams of pure gold or a maximum term of imprisonment of 100 (a hundred) months.



Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 203/K/KPI/02/16
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Edaran

Jakarta, 23 Februari 2016

Kepada Yth.
Seluruh Direktur Utama Lembaga Penyiaran
(daftar terlampir)
di
Tempat

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 serta menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan aduan yang kami terima, terdapat program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita. Sesungguhnya KPI Pusat telah melarang muatan tersebut melalui beberapa surat edaran yang dikeluarkan. KPI Pusat melalui surat ini meminta saudara/i untuk tidak menampilkan pria sebagai pembawa acara (*host*), *talent*, maupun pengisi acara lainnya (baik pemeran utama maupun pendukung) dengan tampilan sebagai berikut:

1. Gaya berpakaian kewanitaan;
2. Riasan (*make up*) kewanitaan;
3. Bahasa tubuh kewanitaan, (termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya);
4. Gaya bicara kewanitaan;
5. Menampilkan pemberian atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan;
6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita;
7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.

KPI Pusat menilai hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta perlindungan anak-anak dan remaja. Siaran dengan muatan demikian dapat mendorong anak untuk belajar dan/atau membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Selain itu sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 4, lembaga penyiaran juga diarahkan untuk

menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Kami akan melakukan pemantauan intensif kepada seluruh lembaga penyiaran. Sanksi akan kami jatuhkan jika lembaga penyiaran terbukti masih menyiarkan hal-hal di atas. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh lembaga penyiaran agar senantiasa mengacu pada P3 dan SPS KPI Tahun 2012 dalam setiap program siarannya. Demikian surat edaran KPI Pusat ini agar diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

Ketua,

Dr. Juharikswan, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Seluruh KPI Daerah

The Indonesian Broadcasting Commission
Independent State Institution

Number : 203/K/KPI/02/16
Importance : Important
Urgency : Urgent
Re : Circular letter

Jakarta, 23 February 2016

To Whom It May Concern.
All President Directors of Broadcasting Institutions
(list attached)

The Central Indonesian Broadcasting Commission (**Central KPI**) based on its authorities, duties and obligations set out in Law No. 32 Year 2002 regarding Broadcasting (**Broadcasting Law**), is authorized to monitor the implementation of regulations and Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcasting Program Standard (**P3 and SPS**) of KPI Year 2012 and admit, examine and further to community complaints.

Based on the results of monitoring and complaints admitted to us, there are broadcasting programs which still showing men acting and wearing like women. Whereas the Central KPI has prohibited such content by several circular letters issued. Through this letter, the Central KPI is asking you to not show men as hosts, talents, or other performers (both main and supporting performers) with display as follows:

1. feminine dressing style
2. feminine make-up
3. feminine body language (including but not limited to walking style, sitting style, hand gestures, or other behavior);
4. feminine speaking style;
5. showing endorsement or promotion of a man acting feminine;
6. showing greeting towards a man with names that are supposedly used for a woman ;
7. showing terms and typical expression often used by feminine men.

The Central KPI rates these things are not in accordance with applicable provisions of honoring politeness and decency in society and protection towards children and teenagers. Broadcast with such content may encourage children to learn and/or justify these inappropriate behaviors as normal in everyday life. Such provision as regulated under Broadcasting Program Standard of Indonesian Broadcasting Commission Year 2012 Article 9, Article 15 paragraph (1), and Article 37 Paragraph (4) letter a. Moreover, in conformity with Broadcasting Behavior Guidelines of Indonesian Broadcasting Commission Year 2012 Article 4, broadcasting institutions are also directed to respect and uphold norms and religious values and multicultural nation's culture.

We will conduct intensive monitoring to all broadcasting institutions. We will impose sanctions when a broadcasting institution is proved still broadcasting points above. This provision shall be valid for all broadcasting institutions to always refer to KPI P3 and SPS Year 2012 in all of broadcasting programs. This KPI circular letter is made to be observed and complied. Thank you.

Chair,

(signed)

Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

Copied to:

1. All regional KPI